

## RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN II CV TANAH MAS

### 1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Center Blok E No. 16, Jl. Tegar Beriman, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor telepon/Faks/E-mail : 021-29577388, 021-83718768/[brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Standar dan Pedoman :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
  - Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 2.6 dan 3.4)
- g. Tim Audit : Kisgunarto (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
  - Soewarni
  - Zulfikar Adil

### 2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV Tanah Mas
- b. Nomor & Tanggal SK Izin Usaha : **IUIPHHK**
  - No. 370/KPTS/IV/2007 tanggal 18 Juni 2007
  - No. 522.021/220-III/Hut tanggal 16 Januari 2014**IUI**
  - IUI untuk NIB 9120307341742 tanggal 21 Maret 2019
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Tanah Mas RT 61 RW 08, Kel. Sukajadi Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
- d. No. Telepon/Faks/Email : -
- e. Pengurus :
  - Direktur : Alex Kristyono
  - Wakil Direktur : Susanto

### 3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik	Tidak ada	Tidak ada
Pertemuan pembukaan	25 Januari 2021 di CV Tanah Mas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan ketentuan SVLK khususnya terkait penilikan.</li> <li>▪ Metode VLK dan permintaan akses dokumen dan data.</li> <li>▪ Permintaan pendamping dan surat penunjukan wakil manajemen.</li> <li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	25 s.d. 27 Januari 2021 di CV Tanah Mas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya.</li> <li>▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.</li> <li>▪ Memperoleh data pasokan dan melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.</li> <li>▪ Bahan baku berupa kayu bulat dan <i>vener</i> jenis kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ Verifikasi melalui bukti sertifikasi yang dimiliki pemasok dan/atau DKP yang diterbitkan oleh pemasok.</li> <li>▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri.</li> <li>▪ Verifikasi terhadap penjualan produk (lokal).</li> <li>▪ Verifikasi terhadap pemenuhan ketentuan K3 dan ketenagakerjaan serta implementasi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.</li> </ul>
Pertemuan penutupan	27 Januari 2021 di CV Tanah Mas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian hasil VLK oleh auditor.</li> <li>▪ Terdapat 2 ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	18 Februari 2021 di PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Laporan ketidaksesuaian dapat ditutup.</li> <li>▪ Penyampaian Laporan VLK kepada Pengambil Keputusan.</li> <li>▪ S-LK No. BRIK-VLK-0186 tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku S-LK.</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Industri memiliki izin yang sah, dan</li> <li>▪ Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</li> </ul>		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1.(a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Akta No. 71 tanggal 10 Agustus 2005, Notaris Saripudin Burhan, S.H., SpN. yang telah didaftarkan dan dicatat dalam Catatan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu No. 101/CV/2007 tanggal 19 September 2007. Akta pendirian juga telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0006899-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2019.
Verifier 1.1.1.(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	SIUP untuk NIB 9120307341742 tanggal 21 Maret 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS ( <i>Online Single Submission</i> ). SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.(c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	<i>Non Applicable</i>	Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 maka penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier 1.1.1.(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	a. NIB 9120307341742 tanggal 14 Maret 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS. b. NIB merupakan pengesahan TDP, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	a. NPWP: 02.280.418.1-314.000 tanggal 25 Agustus 2005. b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-127/WPJ.03/KP.1203/2008 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. PEM-127/WPJ.03/KP.1203/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sekayu Kanwil DJP Sumsel &amp; Kep. Bangka Belitung.</p> <p>c. Sembilan digit awal NPWP yang menunjukkan identitas perusahaan telah sesuai dengan dokumen lainnya.</p>
<p>Verifier 1.1.1.(f) Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuasin sesuai surat No. 660/DLH/ 578-TL/2018 tanggal 22 Maret 2018.</p> <p>b. Izin Lingkungan No. 257/KPTS/DLH/2018 tanggal 2 April 2018 yang diterbitkan oleh Bupati Banyuasin.</p>
<p>Verifier 1.1.1.(g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 370/KPTS/IV/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Perubahan Status Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.</p> <p>b. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 522.021/220-III/Hut tanggal 16 Januari 2014 tentang Persetujuan Permohonan Perubahan Jenis Produksi.</p> <p>c. Izin Usaha Industri untuk NIB 9120307341742 tanggal 21 Maret 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS. IUI telah berlaku efektif.</p> <p>d. Telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan izin industri yang dimiliki.</p>
<p>Verifier 1.1.1.(h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. RPBBI Tahun 2020 telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan bukti tanda terima penyampaian secara elektronik.</p> <p>b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sampai dengan bulan Desember 2020 sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.</p>
<p>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1.(-) Dokumen identitas importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ).		
Verifier 1.2.2.(-) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1.(a) Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	<i>Non Applicable</i>	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.(b) Internal audit anggota kelompok.	<i>Non Applicable</i>	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Selama periode audit (Januari 2019 s.d. Desember 2020), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat dan <i>vener</i> jenis kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat	Memenuhi	a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. b. Terdapat bukti serah terima kayu, yang ditandatangani kedua belah pihak.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. b. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. c. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. d. Tidak membeli/menerima bahan baku yang diperoleh dari hasil lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. b. Perusahaan telah membuat prosedur terkait pemeriksaan DKP dan menunjuk personil yang bertanggung jawab atas pemeriksaan DKP dari pemasok. c. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-	<i>Non Applicable</i>	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Pasal 7, bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
PHPL/DKP.		Desember 2017, sehingga Verifier 2.1.1.(h) sudah tidak relevan untuk diverifikasi.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Dokumen RPBBI tahun 2020 telah dilaporkan dan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. Dalam menyusun rencana pasokan bahan baku yang berasal dari hutan hak telah mencantumkan nama kabupaten asal sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L).	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L).	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d) <i>Invoice</i> .	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. b. Berdasarkan laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input – output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin industri yang dimiliki. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku dari hasil lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, dan perdagangan tujuan domestik.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).</b>		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1.(-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk <i>plywood</i> dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier 3.2.1.(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier 3.2.1.(c) <i>Packing List</i> (P/L).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i> .	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i> (B/L).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier 3.2.1.(h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1.(-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Perusahaan telah membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu dan dokumen angkutan sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1.(a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia dokumen prosedur terkait K3.</li> <li>b. Telah memiliki personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (dengan surat penunjukan).</li> </ul>
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia peralatan K3 berupa alat pelindung diri, kotak P3K, rambu K3 dan peralatan pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan jalur evakuasi dan titik kumpul.</li> <li>b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.</li> </ul>
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah membuat catatan kecelakaan kerja.</li> <li>b. Telah melakukan upaya penanganan berupa pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya ditanggung oleh perusahaan/klaim BPJS.</li> </ul>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1.(-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
dalam kegiatan serikat pekerja.		kegiatan serikat pekerja. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.		
Verifier 4.2.2.(-) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	a. Dokumen PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyuasin sesuai Keputusan No. KEP.903/339/NAKER TRANS/3/2018 tanggal 30 Januari 2018. PP berlaku s.d. 9 Januari 2020. b. PP perpanjangan sedang dalam proses pengesahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyuasin sesuai tanda terima tanggal 15 Februari 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3.(-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja dan hasil wawancara, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Bogor, 25 Februari 2021



Kisgurnarto

Auditor